



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Wantiyah binti Samat, tempat tanggal lahir Suhimahasar 20 April 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Huta IV Suhirnahasar, Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;

melawan

Chairul bin Suwarlin, tempat tanggal lahir Tonduhan 05 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan BHL, tempat kediaman di Afd I, Nagori Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Sim., tanggal 19 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/16/11/2004, tanggal 09 Februari 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/IP A-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Tanjung Pasir selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah perkebunan di Nagori Tonduhan selama 3 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Diki Arafik, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. Diyan, perempuan, umur 7 tahunKedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
4. bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan Tergugat tersebut;
 - b. Tergugat sering memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tetap memuduh Penggugat berselingkuh akibatnya pada tahun 2009, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;



Dir
putu



7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Chairul bin Suwarlin) terhadap Penggugat (Wantiyah binti Samat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil•adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap kembali membina rumah tangga akan tetapi usaha damai dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Ors. H. Zulkarnain Lubis, M.H. dan mediasi dilakukan pada tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017 dan hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan tertulis dari mediator pada tanggal 16 Februari 2017 yang hasilnya tidak ada kesepakatan (gagal);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim maupun mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan atau perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui benar dalil-dali gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005, yang benar yaitu sejak tahun 2009;
3. Bahwa posita angka 4a tidak benar Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang benar Tergugat hanya bercanda saja, posita angka 4b benar, posita angka 4c tidak benar, yang benar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan bantal;
4. Bahwa posita angka 5 tidak benar;
5. Bahwa posita angka 6 benar, tetapi penyebabnya karena anak Penggugat dan Tergugat sakit, namun sejak saat itu Penggugat tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa posita angka 7 dan 8 benar;
7. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yaitu Penggugat tetap seperti dalam dalil-dalil gugatan semula ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tetap seperti dalam jawaban semula keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/16/11/2004 tertanggal 9 Februari 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun,
dan telah

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan' enla 1?
aslinya dan temyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P , /

Bahwa terhadap bukti tertulis a quo diperlihatkan kepada Tergugat dan
Tergugat tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

B. Saksi

1. **Eva Marinam binti Kemis**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Huta IV Suhimahasari, Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 15 meter;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Chairul sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah milik perkebunan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak awal tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, tidak memberi nafkah dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan November 2009 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di pondok;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



2. **Suma
bmt~S
amat,
um~r
56
ta~un,
agama
l~lam,
pendid
ikan**

~
~kerj~
~J

B
ur
u
h
T
a
ni
,
te
m
p
at
k



ediaran di Huta IV Suhimahasar, Nagori Tanjong Pasfr,
Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, di bawah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut,
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Chairul sebagai suami

P
e
n
g
g
u
g
a
t
;

- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. lalu pindah ke rumah milik perkebunan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak awal tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi uang belanja dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan November 2009 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di pondok;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan

Penggugat dan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;

- bahwa
tidak
sangg
p lagi
untuk
menda
maikan
Pengg
ugat
dan

T
e
r
g
u
g
a
t
;

B

a
h
w
a
p
e
n
g
g
u
g
a
t
i
d
a
k
a
d
a
m
e

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ngajukan bukti selain yang diatas dan mencukupkan alat-

alat buktinya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banwa untuk mendukung dall-dall jawabannya

putusan.mahkamahagung.go.id


Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis dan hanya

mengajukan bukti saksi yaitu;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Tergugat

1. Manan Sirait bin Bahrum Sirait, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Afd I, Nagori Tonduhan, Kecamatan Hotonduhan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah lebih kurang 30 meter;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Wantiyah dan Tergugat yang bernama Chairul;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik perkebunan dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setahu saksi Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di perumahan perkebunan;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena anak Penggugat dan Tergugat sakit demam lalu dibawa ke rumah orang tua Penggugat untuk berobat, tetapi sejak itu Penggugat tidak mau pulang lagi bahkan Tergugat dan saksi pernah menjemput Penggugat untuk kembali tetapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Asmah Manik binti Musa Manik, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Afd I, Nagori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tonduhan, Kecamatan Hotonduhan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah Ibu Tiri Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Wantiyah dan Tergugat yang bernama Chairul;

- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik perkebunan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setahu saksi Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di perumahan perkebunan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena anak Penggugat dan Tergugat sakit demam lalu dibawa ke rumah orang tua Penggugat untuk berobat, namun ketika anaknya sudah sembuh Penggugat tidak mau pulang lagi bahkan Tergugat dan saksi pernah menjemput Penggugat untuk kembali tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Tergugat;

bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak ada mengajukan alat bukti lain selain yang diatas;

bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dari Tergugat dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat;

bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan tetap seperti dalam jawaban semula keberatan bercerai dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*), dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gaga!) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir, maka dilakukan proses mediasi dengan Mediator Ors. AsmaR Sy~rii, ~AJ..J. 1vrii, 1-ut~rn.at(V..J..uit,tt',
M:-W hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan *di-nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis di dalam persidangan, maka untuk itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Tergugat, dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Mienimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 Februari 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan pada saat pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2009 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak tanggal tahun 2009 sampai sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan.Nomor 60/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt



1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

~1a ~Lill~ ~ ~ „J ~ ~..,)l ~ ~Jr., ~1 ~1,,

Artinya : *Di saat isten telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami;*

2. Kaidah Fikih

~I ~ ~cjA ~ ~ti.Jl~.Jj

Artinya : *"Meno/ak kemudaratn lebih utama daripada mengambil menteei";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perse/isihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sampai pisah rumah sejak tahun 2009 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak satu *ba'in shugra*, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka majelis memerhatikan, Ran)

Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Chairul bin Suwarlin**) terhadap Penggugat (**Wantiyah binti Samat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hotonduhan, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1438 Hijriah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. dan Syafrul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA-

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Syaiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



Yunisia S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Dian I grasanti Iubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Syaiful, S.H., M.Sy.
Panitera Pengganti,

Syaiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp 30.000.00
2. Proses Rp 50.000.00
3. panggilan Rp 300.000.00
4. redaksi Rp 5.000.00
5. meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)